

**LAPORAN**  
**PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL**



**FENOMENOLOGI SELF DECLARE SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU  
UMKM MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK PENINGKATAN AWARENESS  
SERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN PASURUAN**

**Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun**

**Ketua : Aslikhah, S.EI., M.E.I (0704038304)**

**Anggota : Moh. Muchsinin Syu'aibi, S.E.Sy., M.E.I (0701068709)**

**UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN  
DESEMBER 2022**

**Dibiayai oleh Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Pada Masyarakat  
Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi  
Sesuai Dengan Perjanjian Kontrak Nomor :041/ SPH2H/ PT/ LL7/ 2022  
Tahun Anggaran 2022**

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/modifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

**C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Hasil penelitian ini adalah untuk memahami fenomenologi social *self declare* sertifikasi halal bagi pelaku UMKM produk makanan dan minuman untuk peningkatan *awareness* sertifikasi halal di Kabupaten Pasuruan yaitu :

1. Fenomena *self declare* sertifikasi halal bagi pelaku UMKM produk makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan yaitu:

Dari hasil wawancara kepada informan yang memiliki usaha UMKM produk makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan ditemukan tiga tipologi pelaku UMKM produk makanan dan minuman pada fenomena *self declare* sertifikasi halal di Kabupaten Pasuruan yaitu:

- a. Tipologi Pelaku UMKM produk makanan dan minuman yang menyatakan sangat setuju dengan *self declare* sertifikasi halal yaitu , mereka menyatakan bahwa *self declare* sertifikasi halal sangat urgent dan sangat diperlukan untuk memudahkan UMKM produk makanan dan minuman dalam mengurus sertifikat halal. Informan juga menyatakan untuk dapat meningkatkan omzet penjualannya, jaminan keamanan produk yang dihasilkan, sebagai salah satu aspek legalitas untuk dapat diterima pada pangsa pasar modern dan lebih luas sampai pada pernyataan untuk perlindungan konsumen dibutuhkan sertifikat halal. Sehingga untuk kemudahan dan percepatan pengurusan sertifikat halal, maka jalur *self declare* menjadi hal yang sangat penting bagi pelaku UMKM produk makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan. Argumen lain juga dinyatakan oleh pelaku UMKM produk makanan dan minuman, bahwa branding produk yang dihasilkan salah satunya membutuhkan sertifikat halal pada label produk UMKM yang dipasarkan.
- b. Tipologi Pelaku UMKM produk makanan dan minuman yang menyatakan netral dengan *self declare* sertifikasi halal UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan yaitu, mereka menyatakan bahwa *self declare* sertifikasi halal ini biasa saja, hal ini dapat dilihat dari perilaku pelaku UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan walaupun program *self declare* sertifikasi halal ini sudah digulirkan oleh pemerintah, namun pelaku UMKM produk makanan dan minuman tidak secara cepat tanggap menerima program ini. Pelaku UMKM produk makanan dan minuman lebih memilih fokus pada bisnisnya daripada mengurus sertifikat halal walaupun ada kemudahan melalui *self declare*.
- c. Tipologi Pelaku UMKM produk makanan dan minuman yang menyatakan kurang setuju dengan *self declare* sertifikasi halal pada UMKM produk makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan, yaitu dari hasil *deep interview* mereka menyatakan bahwa jalur *self declare* sertifikasi halal prosedurnya tetap ribet dengan alur yang panjang untuk mendapatkan sertifikat halal. Pelaku usaha harus memenuhi syarat wajibnya, yaitu memiliki pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang sudah terdaftar. Selain itu, dalam prosesnya UKM tersebut juga sudah harus memenuhi kriteria yang ada, seperti bahan-bahan yang digunakan jelas dan dapat dipastikan kehalalannya.

Hasil *deep interview* pada beberapa informan tersebut terdapat fenomena yang menarik untuk dipelajari yaitu dengan beragamnya tipologi masyarakat dalam memahami *self declare* sertifikasi halal, maka dibutuhkan pendampingan yang intens pada pelaku UMKM produk makanan dan minuman tersebut. Konsern untuk mendampingi secara maksimal program *self declare* sertifikasi halal baik dari pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat para pendamping halal yang sudah ada pada wilayah masing-masing. Dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi secara terus menerus dari berbagai *stakeholder* untuk bersama-sama memberikan edukasi dan pendampingan yang lebih intensif kepada para pelaku UMKM produk makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan agar program *self declare* sertifikasi halal UMKM produk makanan dan minuman bisa sukses.

2. Pemahaman konsep *self declare* sertifikasi halal pada pelaku UMKM produk makanan dan minuman di kabupaten Pasuruan

Dari hasil *deep interview* kepada pelaku UMKM produk makanan dan minuman didapatkan informasi bahwa pemahaman konsep *self declare* sertifikasi halal untuk memudahkan pelaku UMKM produk makanan dan minuman melakukan sertifikasi halal di Kabupaten Pasuruan, diperoleh tiga jenis tipologi pada pelaku UMKM yaitu tipologi yang paham, tipologi yang tidak begitu paham dan tipologi yang sangat tidak faham pada program tersebut dengan beragam argumentasi berdasarkan pemahaman makna dan pengalaman yang dirasakan oleh informan yaitu pelaku UMKM produk makanan dan minuman sebagai berikut:

- a. Pelaku UMKM produk makanan dan minuman yang faham terkait *self declare* sertifikasi halal pada produk UMKM produk makanan dan minuman adalah mereka yang pernah mengikuti kegiatan edukasi dan pendampingan terkait *self declare* sertifikasi halal dan sudah mendapatkan sertifikat halal melalui jalur *self declare* pada produknya. Ada pendampingan yang intensif dari para pendamping produk halal pada pelaku UMKM produk makanan dan minuman mulai dari sosialisasi, proses pendaftaran sampai diperolehnya sertifikat halal melalui jalur *self declare*.
- b. Pelaku UMKM produk makanan dan minuman yang tidak begitu paham terkait *self declare* sertifikasi halal ini adalah mereka yang pernah mendengarkan atau mendapatkan informasi sekilas dari website resmi BPJH terkait *self declare* sertifikasi halal tetapi tidak mengikutinya secara intensif karena para pelaku UMKM tersebut lebih mengedepankan bisnis daripada legalitas sertifikat halal.
- c. Pelaku UMKM yang tidak paham terkait *self declare* sertifikasi halal adalah mereka yang tidak pernah mendapatkan informasi, tidak pernah mendapatkan edukasi dan tidak pernah mendapatkan pendampingan terkait *self declare* sertifikasi halal baik dari website, akademisi maupun dari pemerintah.

3. *Self declare* sertifikasi halal bagi pelaku UMKM produk makanan dan minuman dapat meningkatkan *awareness* Sertifikasi Halal di Kabupaten Pasuruan.

Hasil interview dari konsultan pendamping produk halal di Kabupaten Pasuruan didapatkan informasi bahwa program sertifikasi halal melalui jalur *self declare* pada UMKM produk makanan dan minuman untuk meningkatkan *awareness* sertifikasi halal di Kabupaten Pasuruan adalah, bahwa jalur sertifikasi halal dengan *self declare* dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM produk makanan dan minuman untuk melakukan sertifikasi halal di Kabupaten Pasuruan. Seiring dengan intensitas edukasi, sosialisasi dan pendampingan pada pelaku UMKM produk makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan maka kesadaran untuk melakukan sertifikasi halal melalui jalur *self declare* semakin meningkat.

Luaran wajib dan luaran tambahan yang ditargetkan pada penelitian ini adalah:

1. Artikel submitted pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4
2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Karya Tulis yang telah bersertifikat

**D. STATUS LUARAN:** Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui BIMA.

Luaran wajib berupa artikel yang sudah submit di jurnal Mu'allim Sinta 4, sedangkan untuk luaran tambahan berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Karya Tulis yang telah bersertifikat dengan nomor sertifikat EC00202266030

**E. PERAN MITRA:** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (untuk Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUP). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui BIMA.

.....  
.....  
.....  
.....

**F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Kendala pada pelaksanaan di lapangan adalah kurangnya data yang mendukung terkait jalur self declare sertifikasi halal dari dinas terkait dikarenakan program self declare sertifikasi halal masih baru diimplementasikan pada pelaku UMKM di Kabupaten Pasuruan. Selain itu masyarakat atau pelaku UMKM banyak yang belum memahami sertifikasi halal dengan jalur self declare.

**G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA:** Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta *roadmap* penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.

Untuk penyelesaian penelitian yang belum dilakukan adalah laporan keuangan. Peneliti akan segera menyelesaikannya dengan menghimpun bukti-bukti pengeluaran dan juga dokumen fisik yang terkait dengan kegiatan penelitian. Sedangkan luaran wajib berupa artikel pada Jurnal Mu'allim Sinta 4, berdasarkan LoA dengan nomor: 092/S6/JM/FAI.UYP/X/2022 akan di publish pada Volume 5 Nomor 1 bulan Januari tahun 2023.

**H. DAFTAR PUSTAKA:** Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Agus, P. A. (2017). Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 149–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>
2. Ali, M. (2016). Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291–306. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>
3. Arifin, J. (2022). *Pasar Industri Mamin di Kota Pasuruan Terganjil Legalitas*. [www.Radarbromo.Jawapos.Com](http://www.Radarbromo.Jawapos.Com). <https://radarbromo.jawapos.com/ekonomi-bisnis/20/03/2022/pasar-industri-mamin-di-kota-pasuruan-terganjal-legalitas/>
4. Giorgi, A. P., & Giorgi, B. M. (2003). *The descriptive phenomenological psychological method*.
5. Ismail, A. I. (2021). *Manajemen Halal*. Mitra Wacana Media.
6. Jahar, A. S., & Thalbah, T. (2017). Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(2), 385–404. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i2.1232>

7. Jogiyanto Hartono, Catur Sugiyanto, Ertambang Nahartyo, Fauzan Misra, I. B. (2018). *Strategi penelitian bisnis*. Andi.
8. Legowati, D. A., & Albab, F. N. U. (2019). Pengaruh Attitude, Sertifikasi Halal, Promosi dan Brand terhadap Purchase Intention di Restoran Bersertifikasi Halal. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(1), 39–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.12928/ijiefb.v2i1.787>
9. Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. Sage publications.
10. Nadha, C. (2021). *Self Declare Tetap Harus Ada MUI*. Www.Halalmui.Org. <https://halalmui.org/main/self-declare-tetap-harus-ada-mui/>
11. Pasuruankab. (2021). *Dihadapan Kelompok Koperasi Karya Wanita, Satgas BPJPH Sosialisasikan Pengurusan Sertifikasi Produk Halal*. Wwww.Jatim.Kemenag.Go.Id. <https://jatim.kemenag.go.id/berita/524855/dihadapan-kelompok-koperasi-karya-wanita-satgas-bpjph-sosialisasikan-pengurusan-sertifikasi-produk-halal>
12. Qardhawi, Y. (1985). *Al Halal Wal Haram Fi al Islami*. Dar al Ma'arif.
13. Republika, T. I. (2021). *Tarif Sertifikasi Halal Self Declare dan Reguler Bagi UMK*. Wwww.Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/r4t9ie366/tarif-sertifikasi-halal-self-declare-dan-reguler-bagi-umk>
14. Syariah, masyarakat ekonomi. (2021). *Sosialisasi Self Declare Sertifikasi Halal Perlu Terus Dilakukan*. Wwww.Ekonomisyariah.Org. <https://www.ekonomisyariah.org/blog/2021/08/26/sosialisasi-self-declare-sertifikasi-halal-perlu-terus-dilakukan/>
15. Yusuf, M. (2022). *Gelar Rakor, ISNU Pasuruan Persiapkan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal*. Wwww.Nupasuruan.Or.Id. <https://nupasuruan.or.id/2022/05/22/gelar-rakor-isnu-pasuruan-persiapkan-pelatihan-pendamping-proses-produk-halal/>



# UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

Kantor Pusat :

Jl. Univ. Yudharta No. 07 Sengonagung Purwosari Pasuruan No. Telp/Fax. 0343-611186 Kode Pos 67162  
www.yudharta.ac.id, email: rektorat@yudharta.ac.id

## PERNYATAAN TELAH MENYELESAIKAN PELAKSANAAN PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT\*\*\*

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : ASLIKHAH, SE.Sy., ME.Sy  
NIDN : 0704038304  
Instansi : UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

Subhubungan dengan Kontrak Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat\*\*\*:

Tanggal Kontrak Induk\* : 10 Mei 2022  
Nomor Kontrak Induk\* : 159/E5/P6.02.00.PT/2022  
Tanggal Kontrak Turunan\*\* : 10 Mei 2022  
Nomor Kontrak Turunan\*\* : 041/SP2H/PT/LL7/2022  
Judul : Fenomenologi Social Self Declare Sertifikasi Halal  
Penelitian/Pengabdian\*\*\* : Bagi Pelaku UMKM Kuliner untuk Peningkatan  
Awerness Sertifikasi Halal di Kabupaten Pasuruan  
Tahun Usulan : 2021  
Tahun Pelaksanaan : 2022  
Jangka Waktu : 1 tahun  
Periode : Tahun ke 1 dari 1 tahun\*  
Dana : 18,800,000  
Penelitian/Pengabdian\*\*\*

Periode	Dana Penelitian/Pengabdian***(Rp)
Tahun ke-1	18,800,000
Tahun ke-2	

Dengan ini menyatakan bahwa Saya telah menyelesaikan penelitian/pengabdian kepada masyarakat\*\*\* serta mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian/pengabdian kepada masyarakat\*\*\* sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian/pengabdian kepada masyarakat\*\*\* tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pasuruan , 7 Desember 2022



(ASLIKHAH, SE.Sy., ME.Sy)

Keterangan:

\*diisi tanggal dan nomor Kontrak Induk antara DRTPM Kemdikbudristek dengan LP/LPPM Perguruan Tinggi Negeri atau LLDIKTI

\*\*Kontrak Turunan:

- Untuk Perguruan Tinggi Negeri diisi tanggal dan nomor kontrak antara LP/LPPM Perguruan Tinggi dengan Peneliti
- Untuk Perguruan Tinggi Swasta diisi tanggal dan nomor kontrak LLDIKTI dg PTS dan PTS dengan Peneliti yang dipisahkan dengan tanda koma (,)

\*\*\*Disesuaikan jenis hibah penelitian atau pengabdian kepada masyarakat



# UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

Kantor Pusat :

Jl. Univ. Yudharta No. 07 Sengonagung Purwosari Pasuruan No. Telp/Fax. 0343-611186 Kode Pos 67162  
www.yudharta.ac.id, email: rektorat@yudharta.ac.id

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASLIKHAH, SE,Sy., ME.Sy

Alamat : Dusun Kembang Kuning RT.004/RW.002 Kelurahan Sengingagung Purwosari Pasuruan

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 033/E5/PG.02.00/2022 dan Perjanjian / Kontrak Nomor 041/SPH2H/PT/LL7/2022 mendapatkan Anggaran Penelitian Fenomenologi Social Self Declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Kuliner untuk Peningkatan Awerness Sertifikasi Halal di Kabupaten Pasuruan Sebesar 18,800,000

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan Penelitian di bawah ini meliputi :

No	Uraian	Jumlah
01	<b>Bahan</b> ATK, Bahan habis pakai	520,000
02	<b>Pengumpulan Data</b> FGD persiapan penelitian, HR Pembantu Peneliti, HR Sekretariat, Transport, Uang Harian, Uang harian rapat di dalam kantor, Uang harian rapat di luar kantor, Biaya konsumsi, HR Pembantu Lapangan	8,280,000
03	<b>Analisis Data(Termasuk Sewa Peralatan</b> Transport penelitian, HR sekretariat, HR pengolah data, Uang Harian, Transport Lokal, Biaya konsumsi rapat	6,210,000
04	<b>Pelaporan, Luaran Wajib dan Luaran Tambahan</b> Uang harian rapat di dalam kantor, Uang harian rapat di luar kantor, Biaya konsumsi rapat, Biaya Publikasi artikel di Jurnal Nasional, luaran KI (paten, hak cipta dll)	3,790,000
05	<b>Lain-lain</b>	0
	Jumlah	18,800,000

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pasuruan, 24-11-2022

Ketua



(ASLIKHAH, SE,Sy., ME.Sy)  
NIP/NIK 3514114403830004

**Fenomenologi Self Declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Makanan dan Minuman Untuk Peningkatan Awareness Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan**

**Aslikhah<sup>1</sup>, Moh. Mukhsinin Syu'aibi<sup>2</sup>**

Universitas Yudharta Pasuruan

Email: [aslikhah@yudharta.ac.id](mailto:aslikhah@yudharta.ac.id), [muhsinin@yudharta.ac.id](mailto:muhsinin@yudharta.ac.id).

**ABSTRACT**

*The purpose of this study 1) to determine the phenomenon of self-declaring halal certification for food and beverage product MSME actors in Pasuruan 2) to understand the knowledge of the self-declaring halal certification concept for food and beverage product MSME actors in Pasuruan 3) to prove self-declaring for MSME's halal certification, food and beverage products can increase awareness of halal certification in Pasuruan . This research is a qualitative research with a phenomenological approach to describe and understand the essence of the experience of MSME in food and beverage products conducting halal certification through the self-declaring route in Pasuruan Regency. The results of this study indicate that there are 3 typologies in the self-declaring phenomenon of halal certification for food and beverage product MSME actors in Pasuruan Regency, namely 1) food and beverage product MSME actors who state that they understand self-declaring halal certification, 2) food and beverage product MSME actors typology. and beverages stating that they do not understand self-declaring halal certification and 3) typology of food and beverage product MSME actors who state that they do not understand self-declaring halal certification with various arguments based on the level of understanding and experience felt by each food and beverage product MSME actor. drinks in Pasuruan Regency. It can be concluded that a good understanding, experience in applying for halal certification and intense assistance from halal product companions will increase awareness of halal certification through the self-declaring pathway for food and beverage product MSME actors in Pasuruan Regency*

**Keywords:** *Self Declare; MSME; Awareness of Halal Certification*

**A. PENDAHULUAN**

Sertifikasi halal merupakan pernyataan dan pengakuan kehalalan suatu produk dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan fatwa MUI (Majelis Ulama



Indonesia)<sup>1</sup>. Auditor Halal yang berkompeten di bidangnya melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap produk yang didaftarkan sertifikasi halal, kemudian ditetapkan status kehalalan produk tersebut dalam bentuk sertifikat halal.

UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah ini mempunyai fungsi urgent untuk kesejahteraan bagi perekonomian masyarakat daerah. Karena semakin UMKM berdaya, maka akan semakin besar peluang ekonomi untuk bergerak cepat di masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Hal inilah yang menjadi prinsip pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk membangun daerahnya di bidang UMKM.

Seperti yang kita ketahui bersama, Pasuruan dikenal sebagai kota santri dan sudah sepatutnya memanfaatkan produk UMKM bersertifikat halal untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomiannya karena sektor ini merupakan salah satu sumber perekonomian daerah. UMKM juga banyak berperan dalam sosial ekonomi, antara lain menjadi pemain utama dalam kegiatan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, berperan dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, menjadi sumber inovasi, menciptakan pasar baru, dan berkontribusi terhadap neraca pembayaran.

Produk UMKM di Kabupaten Pasuruan semakin berkembang ditengah masyarakat terutama produk makanan dan minuman. Akan tetapi jaminan kehalalan produk- produk tersebut masih menimbulkan berbagai pertanyaan. Untuk itu, dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait produk UMKM di Kabupaten Pasuruan, Klinik Bisnis Ansor Kabupaten Pasuruan menggelar Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, senin, 7 Maret 2022 bertempat di Aula Graha KH.A.Wahab Hasbullah, kantor Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kabupaten Pasuruan. Sebanyak 50 peserta yang hadir adalah berasal dari perwakilan Pengurus Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor se Kabupaten Pasuruan dan para Pengusaha UMKM yang

---

<sup>1</sup> Panji Adam Agus, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 149–165.

tergabung sebagai anggota Klinik Bisnis Ansor Kabupaten Pasuruan<sup>2</sup>.

Salah satu respon positif dari organisasi keagamaan yang ada di Kabupaten Pasuruan yaitu berkolaborasi dengan pemerintah dalam rangka percepatan program sertifikasi halal pada produk UMKM. Tapi sayangnya banyak produk UMKM yang masih sulit menembus pangsa pasar modern di Kabupaten Pasuruan dikarenakan terkendala legalitas produk yang salah satunya adalah sertifikasi halal. Syarat legalitas untuk sebuah produk makanan dan minuman memang cukup banyak diantaranya nomor induk berusaha (NIB), sertifikat produksi industri rumah tangga (PIRT), sertifikat halal, uji nutrisi, merek dagang, maupun izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)<sup>3</sup>.

Satuan Tugas (Satgas) BPJPH Kabupaten Pasuruan yang berada dalam naungan bimbingan syariah Islam Kantor Kemenag melakukan pencapaian kinerja yang dibarengi kerja nyata dalam pelaksanaan tugas pokok serta fungsinya dalam melayani dan memfasilitasi dalam pengurusan sertifikasi produk halal yang menjadi tugas keseharian. Kondisi ini terbukti dengan semakin banyaknya kelompok usaha dan juga pelaku usaha UMKM maupun kelompok Koperasi mengundang dan meminta kesediaan dari Satgas BPJPH Kabupaten Pasuruan berkolaborasi untuk menyampaikan peran BPJPH dalam menetapkan kehalalan suatu produk maupun alur dalam pengurusan dan penanganan permohonan memperoleh sertifikat halal<sup>4</sup>.

Potensi usaha mikro di Kabupaten Pasuruan semakin berkembang. Selama tahun 2016, 2017 dan 2018, jumlah usaha mikro yang tumbuh dan berkembang meningkat secara signifikan. Pada tahun 2016, jumlah usaha

---


<sup>2</sup> Muhajirin Yusuf, "Gelar Rakor, ISNU Pasuruan Persiapkan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal," *Www.Nupasuruan.or.Id*, last modified 2022, accessed June 30, 2022, <https://nupasuruan.or.id/2022/05/22/gelar-rakor-isnu-pasuruan-persiapkan-pelatihan-pendamping-proses-produk-halal/>.

<sup>3</sup> Jawanto Arifin, "Pasar Industri Mamin Di Kota Pasuruan Terganjil Legalitas," *Www.Radar Bromo.Jawa Pos.Com*, last modified 2022, accessed July 14, 2022, <https://radarbromo.jawapos.com/ekonomi-bisnis/20/03/2022/pasar-industri-mamin-di-kota-pasuruan-terganjal-legalitas/>.

<sup>4</sup> Pasuruankab, "Dihadapan Kelompok Koperasi Karya Wanita, Satgas BPJPH Sosialisasikan Pengurusan Sertifikasi Produk Halal," *Www.Jatim.Kemenag.Go.Id*, last modified 2021, accessed June 1, 2022, <https://jatim.kemenag.go.id/berita/524855/dihadapan-kelompok-koperasi-karya-wanita-satgas-bpjph-sosialisasikan-pengurusan-sertifikasi-produk-halal>.

mikro mencapai 249.983, meningkat menjadi 255.533 pada tahun berikutnya. Ini berarti menambah 5.550 unit bisnis hanya dalam satu tahun. Akibatnya, rata-rata 2.000 hingga 5.000 bisnis baru ditambahkan setiap tahun. Keadaan ini menunjukkan bahwa pergerakan perekonomian pada sektor UMKM di Kabupaten Pasuruan semakin menggeliat.

Hal ini senada dari data yang disampaikan oleh BPS Kabupaten Pasuruan terkait persentase dari keseluruhan industri di Kabupaten Pasuruan, Industri Kecil menempati posisi yang sangat tinggi yaitu 94,43%, sementara untuk industri menengah sebesar 0,96% dan industri besar menempati posisi 4,61%.




**Gambar SEQ Gambar \\* ARABIC 1. Prosentasi Industri di Kabupaten Pasuruan**

Sumber: Data BPS Kabupaten Pasuruan, 2022.

industri menengah berjumlah 81 dan jumlah industri besar sebanyak 390 yang tersebar pada 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Data ini disampaikan oleh BPS Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022. Berikut gambar data dari BPS terkait jumlah seluruh industri di kabupaten Pasuruan:

**Gambar Figures 11 Jumlah Industri Kecil, Menengah, dan Besar di kabupaten Pasuruan, 2021**  
**Number of Small, Medium, and Large Industries in Pasuruan Regency, 2021**



Setelah disahkannya UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 dan dikeluarkannya PP no 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pada bidang jaminan produk halal yang secara khusus diberikan penguatan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), jadi selain penguatan ekosistem halal, regulasi baru ini memberikan kemudahan berusaha bagi UMK, termasuk kemudahan pengurusan sertifikasi halal. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK didasarkan atas pernyataan pelaku UMK sendiri. Di masyarakat istilah ini dikenal dengan *self declare* atau *halal self declare*. Maka akselerasi dalam sertifikasi halal produk UMKM sangat perlu ditingkatkan. Hal ini supaya amanat terkait Jaminan Produk Halal yang termaktub didalam UU No. 33 Tahun 2014 segera terimplementasikan maksimal. Kondisi ini dapat memberikan peluang bagi pelaku UMKM industry halal, karena sertifikat halal dapat memberikan keuntungan jaminan keamanan, kehalalan produk dan dapat meningkatkan branding pada produk yang dihasilkan. Disisi lain keadaan menunjukkan bahwa sebagian besar pengelolaan UMKM masih belum memahami bagaimana proses dan teknis untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan *self declare*. Dari problem tersebut menunjukkan masih adanya kondisi yang terbalik antara harapan untuk meningkatkan branding UMKM yang tersertifikasi halal menuju peluang global halal industry yang tengah digencarkan pada saat ini.

Sertifikasi halal melalui pernyataan sementara atau self-declare adalah untuk kemudahan para pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK) yang kesulitan mendapatkan proses sertifikasi halal melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Konsep sertifikasi halal sementara melalui deklarasi (self-declare) sebelum sertifikasi halal diterbitkan merupakan fenomena penting dalam meningkatkan kesadaran sertifikasi halal. Lamanya

proses sertifikasi halal saat ini, terbatasnya akses informasi dan pendanaan juga menjadi kendala UMK. Pernyataan diri sebagai penjamin produk halal sementara juga tersedia dari Sistem Penjaminan Mutu Halal Internal (SPMHI), di mana setiap pelaku usaha produk makanan dan minuman dapat melakukan penelitian mandiri melalui penyedia laboratorium halal<sup>5</sup>.

Harapan besar bagi multi pihak khususnya *stakeholders* dan pelaku UMKM agar peningkatan self declare sertifikasi halal dapat terlaksana dengan baik. Dibutuhkan informasi dan teknis yang tepat agar pemahaman dan peningkatan sertifikasi halal bagi UMKM dapat terimplementasi dengan cepat sebagai sarana peningkatan daya saing UMKM dalam menghadapi global halal industry dan digital ekonomi.

## **B. KERANGKA TEORI**

### **2.1 Konsep Halal**

Halal berarti diizinkan, boleh dan sesuai dengan syariat agama Islam. Halal juga berarti tidak haram atau diharamkan oleh Allah SWT, baik karena esensi maupun haram karena proses (cara) mendapatkan dan memperolehnya, seperti karena barang-barang hasil curian, rampasan, menyuap, judi atau yang didapatkan melalui riba. Jadi halal merujuk pada barang-barang selain yang haram dan diharamkan oleh Allah SWT baik haram karena dzat maupun prosesnya<sup>6</sup>.

Secara syariah sebuah produk disebut halal apabila telah sesuai dengan halal yang memenuhi kriteria halal dan baik (*thoyyib*), seperti yang disampaikan ayat ini:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al- Baqarah: 168).

---

<sup>5</sup> masyarakat ekonomi Syariah, “Sosialisasi Self Declare Sertifikasi Halal Perlu Terus Dilakukan,” *Www.Ekonomisyariah.Org*, last modified 2021, accessed July 5, 2022, <https://www.ekonomisyariah.org/blog/2021/08/26/sosialisasi-self-declare-sertifikasi-halal-perlu-terus-dilakukan/>.

<sup>6</sup> Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 291–306.

Dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan bahwa pada dasarnya segala sesuatu boleh/halal kecuali ada dalil yang secara tegas melarang. Jadi, jika tidak ada dalil syara' untuk suatu perkara yang diharamkan, baik itu perbuatan maupun barang, maka sesuatu itu boleh dilakukan, dikonsumsi atau digunakan<sup>7</sup>.

Halal dan haram adalah amanah agama, sekaligus tanggung jawab, yang di atasnya lahir pahala dan dosa. Dalam Islam, halal dan haram itu sudah jelas. Di Antara keduanya, diakui ada yang *ihthimal* (kemungkinan) yang harus dipelajari.

Sebagian orang dapat memahami, tetapi sebagian yang lain bisa jadi tidak memahami. Oleh karena itu, ketiga hal ini, halal, haram, dan syubhat, harus dipelajari dan dibedah, agar terhindar dari kesesatan. Ketiga hal ini, menurut Ghazaly, tidak akan pernah berubah walaupun di tengah arus perubahan dan perkembangan zaman<sup>8</sup>.

Pada 2014, penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia menemukan momentumnya. Hal tersebut ditandai dengan pengesahan Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) oleh DPR<sup>9</sup>. Negara kita memiliki regulasi terkait JPH, hal ini dimaksudkan untuk: *pertama*, dapat memberikan keamanan, keselamatan, memberikan kenyamanan, kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. *kedua*, dapat meningkatkan *value added* bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal di pasar domestik maupun global. Dengan terbitnya UU ini, maka sertifikasi halal menjadi keharusan (wajib), bukan sukarela (sunnah) sebagaimana sebelumnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Legowati dan Albab<sup>10</sup> menunjukkan bahwa variabel sertifikasi halal dinyatakan berpengaruh

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Al Halal Wal Haram Fi Al Islami* (Dar al Ma'arif, 1985).

<sup>8</sup> A. Ilyas Ismail, *Manajemen Halal* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2021).

<sup>9</sup> Asep Saepudin Jahar and Thalhah Thalhah, "Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (2017): 385–404.

<sup>10</sup> Diah Ayu Legowati and Farah Nisa UI Albab, "Pengaruh Attitude, Sertifikasi Halal, Promosi Dan Brand Terhadap Purchase Intention Di Restoran Bersertifikasi Halal," *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 2, no. 1 (2019): 39–54.

signifikan dengan purchase intention dengan nilai koefisien regresi positif. Penelitian tersebut menemukan bahwa sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap purchase intention. Hal ini mencerminkan bahwa sertifikasi halal yang dimiliki sebuah restoran menjadi hal yang sangat penting bagi konsumen dalam memilih restoran, konsumen akan mengutamakan membeli di restoran yang jelas-jelas memiliki sertifikasi halal.

## 2.2 Implementasi Self Declare

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyebut ketentuan *self declare* produk halal dapat diimplementasikan pada Oktober 2021<sup>11</sup>. Ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal tentang deklarasi halal sepihak atau biasa disebut *self-declaration* oleh pelaku UKM tidak boleh dipaksakan secara sewenang-wenang oleh pelaku komersial. Jalur sertifikasi halal melalui pernyataan diri ini bukan berarti tidak melalui proses. Keputusan harus dibuat oleh orang yang kompeten. Bahkan pernyataan diri, sertifikat halal harus dikeluarkan untuk memudahkan masyarakat memahami sifat kehalalan produk. Dia menekankan bahwa jaminan halal bertujuan untuk melindungi iman umat Islam dalam mengonsumsi makanan. Oleh karena itu, produk yang beredar di pasar Indonesia harus bersertifikat halal dan memiliki logo halal pada kemasannya. Logo halal ini penting karena memudahkan konsumen muslim dalam memilih dan memilih produk yang akan dikonsumsi. Sertifikat halal pada hakikatnya adalah fatwa tertulis tentang kehalalan produk tertentu, baik makanan, minuman dan produk kosmetik, sertifikat halal tidak dapat dianggap sebagai administratif saja<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Tim Infografis Republika, "Tarif Sertifikasi Halal Self Declare Dan Reguler Bagi UMK," *Www.Republika.Co.Id*, last modified 2021, accessed July 5, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/r4t9ie366/tarif-sertifikasi-halal-self-declare-dan-reguler-bagi-umk>.

<sup>12</sup> Chairunnisa Nadha, "Self Declare Tetap Harus Ada MUI," *Www.Halalmui.Org*, last modified 2021, accessed July 16, 2022, <https://halalmui.org/main/self-declare-tetap-harus-ada-mui/>.

### **C. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Studi fenomenologi yaitu untuk mendeskripsikan dan memahami inti atau *essence* dari mengalami suatu fenomena dari sudut pandang partisipan<sup>13</sup>. Christensen mengungkapkan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh peneliti dalam melakukan riset menggunakan fenomenologi empiris dengan metode deskriptif<sup>14</sup>:

1. Menjelaskan pengalaman menarik dari fenomena yang sedang dipelajari. Tahap pertama adalah mengangkat sebuah fenomena yang menarik untuk di investigasi. Pemahaman awal mengenai fenomena menarik yang akan diteliti membutuhkan penjelasan dan alasan. Pada tahap ini ingin mengungkap mengapa di tengah menjamurnya UMKM dan perhatian besar dari pemerintah terhadap UMKM yang ada di Pasuruan, masih sedikit yang tersertifikasi halal, padahal sertifikasi halal tersebut sudah menjadi mandatory, selain itu sertifikasi halal juga untuk menaikkan branding bagi produsen UMKM.
2. Mengumpulkan deskripsi dari pengalaman lain yang kongkrit dari fenomena. Dalam tahap ini, peneliti dan partisipan berinteraksi dengan membuka dialog untuk menggali deskripsi yang jelas dan detail terkait fenomena yang ada. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak bertujuan untuk menjelaskan, memprediksi, atau menghasilkan sebuah teori, akan tetapi untuk memahami makna yang disampaikan dari partisipan dengan berdasarkan pada pengalaman yang dirasakannya.
3. Merasakan dan menguji makna dari pengalaman. Metode penelitian dengan menggunakan fenomenologi deskriptif tidak cukup hanya dengan wawancara yang ditulis di atas kertas. Giorgi & Giorgi menyatakan bahwa fenomenologi deskriptif menuntut adanya interpretasi yang lebih mendalam dari penuturan partisipan yang dapat

---

<sup>13</sup> Clark Moustakas, *Phenomenological Research Methods* (New Delhi: Sage publications, 1994).

<sup>14</sup> (Jogiyanto et. al, 2018)



dilakukan dengan empat langkah<sup>15</sup>, sebagai berikut:

- a. Membaca makna keseluruhan.
  - b. Menentukan dan membangun makna per bagian.
  - c. Mengubah makna- makna yang disampaikan oleh partisipan ke dalam bahasa yang dapat diterima secara umum atau ilmiah.
  - d. Menentukan struktur dengan mendeskripsikan makna- makna yang terhubung dalam pengalaman yang dirasakan oleh partisipan.
4. Menulis pemahaman yang dapat diterima oleh pembaca. Tahap akhir dari penelitian fenomenologi empiris adalah diskusi yang meliputi aspek ilmiah dan populer, artinya hasil yang dapat dipahami oleh semua pembaca. Fokus ilmiah adalah untuk membangun fenomena yang sejenis dan menyajikan koheren, wawasan dan cara integrative, sedangkan penyajian laporan secara populer dapat menambah pengetahuan bagi pembaca.

Dalam penelitian ini yaitu dengan menekankan pada inter subjektivitas, dengan menggali secara mendalam terkait pemahaman atas tindakan, ucapan dan interaksi terhadap pemaknaan self declare sertifikasi halal pada pelaku usaha UMKM produk makanan dan minuman di kabupaten Pasuruan. Dengan penggalan data- data dari key person sebagai informan, peneliti dapat mengkaji secara mendalam bagaimana para pelaku usaha tersebut memahami pemaknaan *self declare* sertifikasi halal dalam kehidupan sehari-hari. Dan nantinya diharapkan para pelaku usaha tersebut dengan penuh kesadarannya dapat membangun makna dari interaksi ini.

Dalam penelitian ini, fokus yang akan digali dengan cara textual description dan structural description yaitu terkait fenomena yang dialami oleh subjek penelitian terkait konsep self declare sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM pada produk makanan dan minuman di Pasuruan baik melalui data- data secara faktual yang terjadi secara empiris maupun melalui respon subjektif dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalamannya dalam hal

---

<sup>15</sup> Amedeo P Giorgi and Barbro M Giorgi, "The Descriptive Phenomenological Psychological Method." (2003).

memahami makna *self declare* sertifikasi halal sehingga dapat meningkatkan awareness sertifikasi halal. Tahap- tahap penelitian dapat digambarkan dalam diagram alir berikut ini:



Gambar 3. Tahapan Penelitian

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini adalah untuk memahami fenomenologi social *self declare* sertifikasi halal bagi pelaku UMKM produk makanan dan minuman untuk peningkatan *awareness* sertifikasi halal di Kabupaten Pasuruan yaitu :

1. Fenomena *self declare* sertifikasi halal bagi pelaku UMKM produk makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan yaitu:

Dari hasil wawancara kepada informan yang memiliki usaha UMKM produk makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan ditemukan tiga tipologi pelaku UMKM produk makanan dan minuman pada fenomena *self declare* sertifikasi halal di Kabupaten Pasuruan yaitu:

- a. Tipologi Pelaku UMKM produk makanan dan minuman yang menyatakan sangat setuju dengan *self declare* sertifikasi halal yaitu , mereka menyatakan bahwa *self declare* sertifikasi halal sangat urgent dan sangat diperlukan untuk memudahkan UMKM produk makanan dan minuman dalam mengurus sertifikat halal. Informan juga menyatakan untuk dapat meningkatkan omset penjualannya, jaminan keamanan produk yang dihasilkan, sebagai salah satu aspek legalitas untuk dapat diterima pada pangsa pasar modern dan lebih luas sampai pada pernyataan untuk perlindungan konsumen dibutuhkan

sertifikat halal. Sehingga untuk kemudahan dan percepatan pengurusan sertifikat halal, maka jalur *self declare* menjadi hal yang sangat penting bagi pelaku UMKM produk makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan. Argumen lain juga dinyatakan oleh pelaku UMKM produk makanan dan minuman, bahwa branding produk yang dihasilkan salah satunya membutuhkan sertifikat halal pada label produk UMKM yang dipasarkan.

- b. Tipologi Pelaku UMKM produk makanan dan minuman yang menyatakan netral dengan *self declare* sertifikasi halal UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan yaitu, mereka menyatakan bahwa *self declare* sertifikasi halal ini biasa saja, hal ini dapat dilihat dari perilaku pelaku UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan walaupun program *self declare* sertifikasi halal ini sudah digulirkan oleh pemerintah, namun pelaku UMKM produk makanan dan minuman tidak secara cepat tanggap menerima program ini. Pelaku UMKM produk makanan dan minuman lebih memilih fokus pada bisnisnya daripada mengurus sertifikat halal walaupun ada kemudahan melalui *self declare*.
- c. Tipologi Pelaku UMKM produk makanan dan minuman yang menyatakan kurang setuju dengan *self declare* sertifikasi halal pada UMKM produk makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan, yaitu dari hasil *deep interview* mereka menyatakan bahwa jalur *self declare* sertifikasi halal prosedurnya tetap ribet dengan alur yang panjang untuk mendapatkan sertifikat halal. Pelaku usaha harus memenuhi syarat wajibnya, yaitu memiliki pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang sudah terdaftar. Selain itu, dalam prosesnya UKM tersebut juga sudah harus memenuhi kriteria yang ada, seperti bahan-bahan yang digunakan jelas dan dapat dipastikan kehalalannya.

Hasil *deep interview* pada beberapa informan tersebut terdapat fenomena yang menarik untuk dipelajari yaitu dengan beragamnya tipologi masyarakat dalam memahami *self declare* sertifikasi halal, maka

dibutuhkan pendampingan yang intens pada pelaku UMKM produk makanan dan minuman tersebut. Konsern untuk mendampingi secara maksimal program *self declare* sertifikasi halal baik dari pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat para pendamping halal yang sudah ada pada wilayah masing- masing. Dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi secara terus menerus dari berbagai *stakeholder* untuk bersama- sama memberikan edukasi dan pendampingan yang lebih intensif kepada para pelaku UMKM produk makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan agar program *self declare* sertifikasi halal UMKM produk makanan dan minuman bisa sukses.

2. Pemahaman konsep *self declare* sertifikasi halal pada pelaku UMKM produk makanan dan minuman di kabupaten Pasuruan

Dari hasil *deep interview* kepada pelaku UMKM produk makanan dan minuman didapatkan informasi bahwa pemahaman konsep *self declare* sertifikasi halal untuk memudahkan pelaku UMKM produk makanan dan minuman melakukan sertifikasi halal di Kabupaten Pasuruan, diperoleh tiga jenis tipologi pada pelaku UMKM yaitu tipologi yang paham, tipologi yang tidak begitu paham dan tipologi yang sangat tidak faham pada program tersebut dengan beragam argumentasi berdasarkan pemahaman makna dan pengalaman yang dirasakan oleh informan yaitu pelaku UMKM produk makanan dan minuman sebagai berikut:

- a. Pelaku UMKM produk makanan dan minuman yang faham terkait *self declare* sertifikasi halal pada produk UMKM produk makanan dan minuman adalah mereka yang pernah mengikuti kegiatan edukasi dan pendampingan terkait *self declare* sertifikasi halal dan sudah mendapatkan sertifikat halal melalui jalur *self declare* pada produknya. Ada pendampingan yang intensif dari para pendamping produk halal pada pelaku UMKM produk makanan dan minuman mulai dari sosialisasi, proses pendaftaran sampai diperolehnya sertifikat halal melalui jalur *self declare*.
- b. Pelaku UMKM produk makanan dan minuman yang tidak begitu

paham terkait *self declare* sertifikasi halal ini adalah mereka yang pernah mendengarkan atau mendapatkan informasi sekilas dari website resmi BPJH terkait *self declare* sertifikasi halal tetapi tidak mengikutinya secara intensif karena para pelaku UMKM tersebut lebih mengedepankan bisnis daripada legalitas sertifikat halal.

c. Pelaku UMKM yang tidak paham terkait *self declare* sertifikasi halal adalah mereka yang tidak pernah mendapatkan informasi, tidak pernah mendapatkan edukasi dan tidak pernah mendapatkan pendampingan terkait *self declare* sertifikasi halal baik dari website, akademisi maupun dari pemerintah.

3. *Self declare* sertifikasi halal bagi pelaku UMKM produk makanan dan minuman dapat meningkatkan *awareness* Sertifikasi Halal di Kabupaten Pasuruan.

Hasil interview dari konsultan pendamping produk halal di Kabupaten Pasuruan didapatkan informasi bahwa program sertifikasi halal melalui jalur *self declare* pada UMKM produk makanan dan minuman untuk meningkatkan *awareness* sertifikasi halal di Kabupaten Pasuruan adalah, bahwa jalur sertifikasi halal dengan *self declare* dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM produk makanan dan minuman untuk melakukan sertifikasi halal di Kabupaten Pasuruan. Seiring dengan intensitas edukasi, sosialisasi dan pendampingan pada pelaku UMKM produk makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan maka kesadaran untuk melakukan sertifikasi halal melalui jalur *self declare* semakin meningkat.

## **E. KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan penelitian ini didapatkan kesimpulan yaitu fenomena *self declare* sertifikasi halal bagi pelaku UMKM produk makanan dan minuman yaitu ada tiga tipologi yaitu, 1) tipologi pelaku UMKM produk makanan dan minuman yang menyatakan sangat setuju dengan *self declare* sertifikasi halal, 2) tipologi pelaku UMKM produk makanan dan minuman yang menyatakan netral dengan *self declare* sertifikasi halal dan 3) tipologi Pelaku

UMKM produk makanan dan minuman yang menyatakan tidak setuju dengan *self declare* sertifikasi halal. Dengan beragam argumentasi berdasarkan pemahaman dan juga pengalaman yang dirasakan oleh masing-masing pelaku UMKM produk makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan. Hal ini dikarenakan pemahaman terkait sertifikasi halal juga berbeda-beda, yaitu ada yang paham, tidak begitu paham dan ada yang sangat paham terhadap program *self declare* sertifikasi halal. Dari tipologi yang sangat setuju dan pemahaman yang baik inilah fenomena sertifikasi halal dengan *self declare* pelaku UMKM produk makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan dapat meningkatkan *awareness* sertifikasi halal di Kabupaten Pasuruan.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Agus, Panji Adam. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 149–165.
- Ali, Muchtar. "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 291–306.
- Arifin, Jawanto. "Pasar Industri Mamin Di Kota Pasuruan Terganjil Legalitas." *Www.Radar Bromo.Jawa Pos.Com*. Last modified 2022. Accessed July 14, 2022. <https://radarbromo.jawapos.com/ekonomi-bisnis/20/03/2022/pasar-industri-mamin-di-kota-pasuruan-terganjal-legalitas/>.
- Giorgi, Amedeo P, and Barbro M Giorgi. "The Descriptive Phenomenological Psychological Method." (2003).
- Ismail, A. Ilyas. *Manajemen Halal*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2021.
- Jahar, Asep Saepudin, and Thalhah Thalhah. "Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (2017): 385–404.
- Jogiyanto Hartono, Catur Sugiyanto, Ertambang Nahartyo, Fauzan Misra, Indra Bastian. *Strategi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi, 2018.

Legowati, Diah Ayu, and Farah Nisa UI Albab. "Pengaruh Attitude, Sertifikasi Halal, Promosi Dan Brand Terhadap Purchase Intention Di Restoran Bersertifikasi Halal." *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 2, no. 1 (2019): 39–54.

Moustakas, Clark. *Phenomenological Research Methods*. New Delhi: Sage publications, 1994.

Nadha, Chairunnisa. "Self Declare Tetap Harus Ada MUI." *Www.Halalmui.Org*. Last modified 2021. Accessed July 16, 2022. <https://halalmui.org/main/self-declare-tetap-harus-ada-mui/>.

Pasuruankab. "Dihadapan Kelompok Koperasi Karya Wanita, Satgas BPJPH Sosialisasikan Pengurusan Sertifikasi Produk Halal." *Www.Jatim.Kemenag.Go.Id*. Last modified 2021. Accessed June 1, 2022. <https://jatim.kemenag.go.id/berita/524855/dihadapan-kelompok-koperasi-karya-wanita-satgas-bpjph-sosialisasikan-pengurusan-sertifikasi-produk-halal>.

Qardhawi, Yusuf. *Al Halal Wal Haram Fi Al Islami*. Dar al Ma'arif, 1985.

Republika, Tim Infografis. "Tarif Sertifikasi Halal Self Declare Dan Reguler Bagi UMK." *Www.Republika.Co.Id*. Last modified 2021. Accessed July 5, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/r4t9ie366/tarif-sertifikasi-halal-self-declare-dan-reguler-bagi-umk>.

Syariah, masyarakat ekonomi. "Sosialisasi Self Declare Sertifikasi Halal Perlu Terus Dilakukan." *Www.Ekonomisyariah.Org*. Last modified 2021. Accessed July 5, 2022.

<https://www.ekonomisyariah.org/blog/2021/08/26/sosialisasi-self-declare-sertifikasi-halal-perlu-terus-dilakukan/>.

Yusuf, Muhajirin. "Gelar Rakor, ISNU Pasuruan Persiapkan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal." *Www.Nu Pasuruan.or.Id*. Last modified 2022. Accessed June 30, 2022. <https://nupasuruan.or.id/2022/05/22/gelar-rakor-isnu-pasuruan-persiapkan-pelatihan-pendamping-proses-produk-halal/>.

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202266030, 17 September 2022

## Pencipta

Nama : **Aslikah dan Moh. Mukhsinin Syu'aibi**  
Alamat : Dusun Kembangkuning, RT. 004 RW. 002, Desa Sengonagung  
Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, JAWA TIMUR, 67162  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Yudharta Pasuruan**  
Alamat : Dusun Kembangkuning, RT/RW:003/002, Desa Sengonagung  
Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, JAWA TIMUR, 67162  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Artikel)**  
Judul Ciptaan : **Fenomenologi Self Declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM  
Produk Makanan Dan Minuman Untuk Peningkatan Awareness  
Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 17 September 2022, di Kabupaten Pasuruan

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000381766

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.